View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk
brought to you by CORE
provided by E-Journal System IAIN Bengkulu (Institut Agama Islam Negeri)

PENGUMPULAN ZAKAT MELALUI PAYROLL SYSTEM DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Imron Rosyidi
Prodi Hukum Islam Pascasarjana IAIN Bengkulu
Email: imronrosyidi@gmail.com

Abstract: This research is conducted in order to answer the question how the review of Islamic law to the collection of zakat through payroll system? The purpose of this study is to investigate how the review of Islamic law to the collection of zakat through payroll system. This research is library research that is by way of tracing, collecting, clarifying and viewing data from various literatures related to the core problems in order to get the principles and concepts about the problems as the object of research. The approach used in this research is qualitative normative clinical normative Islamic research with fath adz-dzari'ah method. The results of this study show that the collection of zakat through payroll system is valid. Referring to the order of zakat collection to the ruler in Surat At-Taubah verse 103 that to maximize the collection of zakat is something that must be done by the ruler, therefore everything that becomes the means to maximize the collection must also be held, one of them is the method of collecting zakat through payroll system. Therefore the collection of zakat through payroll system according to fath adz-dzari'ah is valid. Collection of zakat through payroll system must intend once every year at the beginning of payment because it is a cicil system.

Keywords: *Zakat, Payroll System, Islamic Law*

Abstrak: Penelitian ini dilakukan dalam rangka menjawab pertanyaan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengumpulan zakat melalui payroll system?Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengumpulan zakat melalui payroll system. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan cara penelusuran, pengumpulan, mengklarifikasi serta menela'ah data-data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan inti permasalahan guna mendapatkan asas-asas dan konsep tentang persoalan yang menjadi obyek penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Islam normatif klinis dengan metode fath adz-dzari'ah. Hasil penelitian ini menunjukkan pengumpulan zakat melalui payroll system adalah sah. Merujuk kepada perintah pengumpulan zakat kepada penguasa dalam surat At-Taubah ayat 103 bahwa untuk memaksimalkan pengumpulan zakat adalah sesuatu yang wajib dilakukan penguasa, karena itu segala sesuatu yang menjadi sarana untuk memaksimalkan pengumpulan tersebut wajib pula diadakan, sarana tersebut salah satunya ialah metode pengumpulan zakat melalui payroll system. Karena itu pengumpulan zakat melalui payroll system menurut fath adz-dzari'ah adalah sah. Pengumpulan zakat melalui payroll system wajib berniat satu kali setiap tahunnya pada awal pembayaran karena merupakan sistem cicil.

Kata Kunci: *Zakat, Payroll System, Hukum Islam*

Pendahuluan

Zakat ialah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya, apabila telah mencapai nisab tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula.[1] Selain itu zakat juga merupakan nama atau sebutan dari sasuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh keberkahan, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.[2] Zakat bukan hanya kebaikan orang-orang kaya terhadap orang miskin, tetapi juga berfungsi untuk mensucikan harta orang-orang kaya dari hak Allah dan hak-hak orang-orang miskin yang terdapat dalam harta orang-orang kaya yang wajib dikeluarkan. Betapa pentingnya zakat sehingga pengumpulan zakat dibebankan kepada penguasa (pemerintah).Sebagaimana firman Allah SWT.dalam surat At-Taubah ayat 103:

> "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (QS. At-Taubah: 103).[3]

Pengelolaan zakat di Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah.Dalam hal ini pemerintah membentuk suatu lembaga resmi yang mengurusi permasalahan zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan

[1]Ibrahim Muhamad Al-Jamal, Fiqih Wanita, trj. Anshori Umar Sitanggal, (Semarang, Penerbit: CV. Asy-Syifa', 1986) h. 180.
[2]Ali Hasan, Masail Fiqhiyah, (Jakarta: Rajagrafindo, 2000), h. 4.
[3]Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Diadakan oleh: Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syari'ah, 2012), h. 273.

resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.[4]

BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

1. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
2. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ
3. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.[5]

BAZNAS menyediakan berbagai kemudahan layanan pembayaran zakat, antara lain: pembayaran melalui payroll system, bizzakat, e-card, online payment, perbankan syari'ah, jemput zakat, muzaki corner, konter BAZNAS dan lain-lain.Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.[6] Unit pengumpul zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.[7]

Zakat yang dikumpulkan melalui UPZ pada suatu instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta dilakukan dengan pemotongan gaji perbulan, kemudian gaji yang di potong tersebut diserahkan ke BAZNAS untuk dilaksanakan pengelolaannya. Zakat melalui pemotongan gaji perbulan disebut dengan payroll system. Dalam website resmi BAZNAS Pusat disebutkan Payroll system adalah sebuah bentuk pelayanan zakat melalui pemotongan langsung dari gaji seorang karyawan di sebuah instansi atau perusahaan.[8]

Zakat melalui payroll system sangat mempermudah BAZNAS dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan juga sangat mempermudah muzaki dalam penunaian zakatnya, tetapi perlu kita ketahui dari kemudahan tersebut ada suatu hal yang terlupakan, yaitu "tidak ada niat zakat dari para muzakki". Menurut Imam Al-Ghazali ada 5 perkara yang harus diperhatikan oleh pembayar zakat, yaitu: pertama, niat. Kedua, bersegera setelah mencapai haul. Ketiga, tidak mengeluarkan pengganti dengan nilai tetapi harus mengeluarkan apa yang ditegaskan dalam nash. Keempat, tidak memindahkan zakat ke kampung lain. Kelima, membagikan harta kepada semua ashnaf.[9]

Zakat merupakan ibadah.Agar ibadah tersebut menjadi sah, seseorang yang hendak mengeluarkan zakat diharuskan berniat. Caranya, seseorang yang mengeluarkan zakat hanya bertujuan untuk mencari keridhaan Allah, mengharapkan pahala dari sisi-Nya, serta meyakini bahwa apa yang dilaksanakannya adalah zakat yang diwajibkan bagi dirinya. Imam Malik dan Syafi'i mensyari'atkan niat hendaknya dilakukan ketika membayar zakat. Menurut Abu Hanifah, niat diwajibkan ketika membayar zakat atau tatkala memisahkan harta yang akan dibayarkan zakatnya. Sedangkan imam Ahmad membolehkan mendahulukan niat sebelum membayar zakat, dengan syarat tidak berselang lama.[10]

Tempat niat itu adalah hati karena tempat semua yang diitikadkan itu adalah hati, tidak ada satu orangpun yang mengetahui apa isi hati orang lain, tetapi semua itu tidak berarti di hadapan Allah SWT yang mengetahui segalanya. Zakat melalui payroll system memiliki kekurangan yaitu tidak ada niat zakat dari para muzakki saat pemotongan gaji perbulan, sehingga zakat yang ditunaikan para muzakki menimbulkan problematika terkait keabsahan zakat tersebut, hal ini seharusnya menjadi sesuatu yang harus diperhatikan oleh lembaga pengelolaan zakat.Dalam hal ini lemba-

[4]Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, h. 2.

[5]Website Resmi BAZNAS Pusat, "Profil BAZNAS" website diakses pada 11 Februari 2018 dari http://pusat.baznas.go.id/profil/

[6]Kementerian Agama RI, Manajemen Pengelolaan Zakat, (Jakarta, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2015), h. 29-30.

[7]Website Resmi BAZNAS Pusat, "Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS" website diakses pada 17 Maret 2018 dari http://pusat.baznas.go.id/upz/

[8]Website Resmi BAZNAS Pusat, "Zakat via Payroll System" website diakses pada 15 Maret 2018 dari http://pusat.baznas.go.id/zakat-via-payroll-system/

[9]Sa'id Hawwa, Intisari Ihya' Ulumuddin Al-Ghazali-Mensucikan Jiwa, (Jakarta, Penerbit: Robbani Press, 2002), h. 54-55.

[10]Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, (Jilid 2, Jakarta, Penerbit: Cakrawala Publishing, 2011), h. 72.

ga pengelolaan zakat yang resmi di Indonesia adalah BAZNAS.Karena itu BAZNAS bertanggung jawab terhadap keabsahan zakat dari para muzakki.Inilah yang menyebabkan penulis tertarik meneliti "Pengumpulan Zakat Melalui Payroll SystemDitinjau dari Perspektif Hukum Islam".

Rumusan Masalah

Dari masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengumpulan Zakat melalui Payroll System?

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk Menjelaskan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengumpulan Zakat melalui Payroll System.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan cara penelusuran, pengumpulan, mengklarifikasi serta menela'ah data-data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan inti permasalahan guna mendapatkan asas-asas dan konsep tentang persoalan yang menjadi obyek penelitian.[11] Penelitian ini berupaya untuk mengkaji secara mendalam tentang pengumpulan zakat melalui payroll systemditinjau dari perspektif hukum Islam.Sehingga kajian mendalam perlu dilakukan agar substansi dari penelitian ini dapat diketahui. Maka pendekatan yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Islam normatif klinis dengan metode fath ad-dzari'ah.

Landasan Teori

a) Pengertian Payroll System

Payrollmerupakan sistem penggajian karyawan secara masal, yang intensitasnya banyak dibutuhkan oleh perusahaan.Penggunaan sistem payroll dapat mempermudah perusahaan dalam menggaji karyawannya. Dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat disebutkan payroll system merupakan mekanisme pemotongan langsung terhadap penerimaan gaji bersih pegawai.[12] Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.[13]

Zakat yang dikumpulkan melalui UPZ pada suatu instansi pemerintah, BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta dilakukan dengan pemotongan gaji perbulan, kemudian gaji yang di potong tersebut diserahkan ke BAZNAS untuk dilaksanakan pengelolaannya.Sistem pembayaran zakat melalui pemotongan gaji perbulan disebut dengan payroll system.Dalam website resmi BAZNAS Pusat disebutkan Payroll system adalah sebuah bentuk pelayanan zakat melalui pemotongan langsung dari gaji seorang karyawan di sebuah instansi atau perusahaan.[14]

b) Definisi Zakat

Secara etimologis (bahasa), kata zakat berasal dari kata zaka yang artinya "tumbuh, berkah, bersih dan baik"[15] Menurut Lisan al- Arab arti dasar dari zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah "suci, tumbuh, berkah, dan teruji",[16] semuanya digunakan di dalam Al-Qur'an dan Hadis.Dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan bahwa zakat menurut bahasa artinya tumbuh, berkah dan banyak kebaikan.[17] . Sedangkan Hammudah Abdalati, menyatakan the literal and simple meaning of zakah is purity.[18] Artinya pengertian sederhana dari zakat adalah kesucian.Ada juga yang mengartikan peningkatan atau perkembangan (development)

Menurut Hukum Islam, zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu, menurut sifat-sifat tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.[19] *Menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.*[20] Sementara itu.Didin Hafidhuddin menulis bahwa kata zakat mempunyai beberapa arti yaitu al-barkatu (keberkahan), al-nama (pertumbuhan dan perkembangan), ath-thaharatu (kesucian) dan ash-shalahu (keberesan).[21] Dalam kitab Fathul Wahab terdapat definisi zakat sebagai berikut: "Sesuatu nama dari

[11]Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 33.

[12]Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat, h. 5.

[13]Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, h. 2.

[14]Website Resmi BAZNAS Pusat, "Zakat via Payroll System" website diakses pada 15 Maret 2018 dari http://pusat.baznas.go.id/zakat-via-payroll-system/

[15]Ibrahim Anisdkk., Mu'jam al-Wasit I, (Mesir: Dar al-Ma'arif 1972), h. 396.

[16]Abi al-Fadhil Jamal al-Din Muhammad ibn Mukrim Ibn Mundzir, Lisan al-Arab, Jilid I, (Beirut: Dar Shadar, tt), h. 91.

[17]Imam Taqiyyuddin Abu Bakar al-Husaini, Kifayatul Akhyar,Juz I, (Semarang: Usaha Keluarga,tt), h. 172.

[18]Hammudah Abdalati, Islam in Focus, (Indiana: American Trast Publication, I980),h. 95.

[19]Departemen Agama RI, Manajemen Pengelolaan Zakat, (Jakarta, Diterbitkan Oleh: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2014), h. 5.

[20]Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, h. 2.

[21]Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani, 2002) h. 7

harta atau badan yang dikeluarkan menurut syarat syarat yang ditentukan"[22] Sedangkan Abu Bakar bin Muhammad al-Husainy mendefinisikan bahwa zakat adalah sama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu, yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.[23]

c) Penetapan Zakat

Para ulama masih berbeda pendapat seputar pensyari'atan zakat.Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat mulai disyari'atkan pada bulan syawal tahun kedua hijrah sesudah pada bulan ramadhannya diwajibkan zakat fitrah.[24] Sebagian lagi mengatakan bahwa zakat disyari'atkan pada tahun ketiga hijrah, yakni satu tahun setelah pensyari'atan shiyam yang diwajibkan satu tahum sebelumnya.Lepas dari perbedaan tersebut, yang jelas Nabi Muhammad SAW menerima perintah zakat setelah beliau hijrah ke Madinah.[25]

Ketika Nabi SAW tiba di Madinah, ada sebuah perubahan dalam materi dakwah.Hal ini terlihat dengan mulai disyari'atkannya beberapa ritual keagamaan selain di samping masalah akidah yang telah terlebih dahulu diwahyukan pada periode Mekkah.Selama Nabi SAW tinggal di Mekkah, materi dakwah keislaman hanya terfokus pada bidang akidah, qashash dan akhlak.Memasuki periode Madinah, Nabi SAW melakukan pembangunan di segala bidang. Tidak saja dalam bidang akidah dan akhlak seperti disinggung sebelum ini, akan tetapi juga telah memperlihatkan bangunan muamalat dengan konteksnya yang sangat luas dan menyeluruh. Termasuk bangunan ekonomi sebagi salah satu tulang punggung bagi pembangunan umat Islam bahkan umat Islam secara keseluruhan.[26]

d) Dalil Pensyari'atan Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima, dan disebutkan beriringan dengan shalat pada 82 ayat. Dan Allah Ta'ala telah menetapkan hukum wajibnya, baik dengan kitab-Nya maupun dengan sunnah rasul-Nya serta ijma' dari umatnya.[27] Firman Allah dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103, yang artinya:

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (QS. At-Taubah: 103).[28]

Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 39, yang artinya:

"Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)". (QS. Ar-Rum: 39).

Kewajiban zakat juga bisa di lihat dari hadits Nabi:

[illegible]

"Diriwayatkan dari Ibnu Abbasr.a., bahwa Muadz r.a.mengatakan; Aku diutus oleh Rasulullah SAW., lalu beliau mengatakan, "Kamu akan mendatangi orang-orang ahli kitab, ajaklah mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka taat pada ajakan itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu dalam sehari semalam. Jika mereka mematuhi itu, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat yang dipungut dari mereka yang kaya, lalu dikembalikan kepada mereka yang fakir. Jika mereka mematuhi itu, maka berhati-hatilah kamu/lindungilah harta mereka yang bernilai, dan takutlah terhadap doa orang yang dizalimi, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah 'Azza wa Jalla". (Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 1496).[30]

---

[22]Muhammad Zakaria al-Anshari, Fathul Wahab, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 102.

[23]Imam Taqiyyuddin Abu Bakar al-Husaini, Kifayatul Akhyar,Juz I, (Semarang: Usaha Keluarga,tt), h. 172.

[24]Departemen Agama, Pedoman Zakat 9 Seri, (Jakarta:Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), h. 67.

[25]Kementerian Agama RI, Membangun Peradaban Zakat..., h. 27.

[26]Kementerian Agama RI, Membangun Peradaban Zakat..., h. 27.

[27]Sayid Sabiq, Fikih Sunnah, (Jilid 3, Bandung, Penerbit: PT. Al-Ma'arif, 1978), h. 5.

[28]Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., h. 273.

[29]Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., h. 575.

[30]Imam Al-Mundziri, Ringkasan Hadis Shahih Muslim, (Jakarta, Penerbit: Pustaka Amani, 2003), h. 282.

e) Rukun Zakat

Adapun rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab, dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, dan menjadikannya sebagai milik orang faqir, serta menyerahkannya kepadanya atau kepada wakilnya, yaitu imam atau petugas/penarik zakat.[31]

f) Syarat-Syarat Wajib Zakat

Secara umum syarat-syarat wajib zakat adalah sebagai berikut:

Islam, Merdeka, Baligh, Berakal, Kepemilikan yang sempurna, Nisab, Haul.[32]

g) Syarat Sah Zakat

Niat dan tamlik/menyerahkan hak Miliknya kepada penerimanya.[33]

h) Macam-Macam Zakat

1) Zakat Mal.

Zakat harta diwajibkan karena adanya harta tertentu yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu Dengan kata lain pembicaraan mengenai zakat mal lebih menitik beratkan kepada hartanya bukan pada pemilik harta itu.[34]

2) Zakat Fitrah

Yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah nama bagi sejumlah makanan pokok yang dikeluarkan oleh seorang muslim setelah berlalunya bulan suci Ramadhan. Zakat ini disebut juga dengan zakat badan atau zakat jiwa.Zakat fitrah berbeda dengan zakat harta dalam berbagai seginya.Zakat fitrah lebih mengacu kepada orang, baik pembayar zakatnya (Muzakki) maupun penerimanya (mustahiq).Persoalan zakat fitrah memang lebih sederhana dibandingkan dengan permasalahan zakat harta.

i) Orang yang Wajib Mengeluarkan Zakat (Muzakki)

Muzaki adalah orang yang berkewajiban membayar zakat. Untuk memperjelas pengertian ini Undang-Undang RI. Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat BAB I Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa Muzaki adalah ''seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat". Untuk berstatus sebagai muzaki harus memenuhi beberapa syarat, yaitu: muslim, merdeka, baligh, berakal, memiliki secara sempurna, memiliki nisab dan haul.[35]

j) Golongan yang Berhak Menerima Zakat (Mustahiq)

Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat. Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat BAB I Pasal 1 ayat (6) menyebutkan bahwa mustahiq adalah ''Badan yang berhak menerima zakat." Al-Qur'an telah berbicara secara tegas tentang siapa-siapa yang berhak menerima aliran dana zakat. Tidak seorang pun, sekalipun Rasulullah SAW., yang berhak mengubah ketentuan itu, baik menambahi atau menguranginya.[36]

Adapun tentang definisi golongan atau kelompok tersebut, para ulama mazhab mempunyai pendapat yang berbeda, seperti keterangan berikut:

1) Orang Fakir
   Yang dimaksud dengan fakir ialah seorang yang tidak memiliki harta serta kemampuan untuk mencari nafkah kehidupannya. Jika dia memiliki makanan untuk sehari semalam dan pakaian yang memadai, dia bukan termasuk fakir, tetapi miskin.[37]
2) Orang Miskin
   Orang miskin adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mendapatkan biaya hidup, tetapi tidak cukup kebutuhan hidupnya dan dalam keadaan kekurangan.[38]
3) 'Amil (Pengurus Zakat)
   Secara bahasa amil berarti pekerja (orang yang melakukan pekerjaan).Dalam istilah fikih amil didefinisikan:Amil adalah orang yang diangkat oleh pemerintah (imam) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada orang yang berhak menerimanya.[39]
4) Muallaf
   Secara harfiah kata muallaf berarti orang yang dijinakkan. Sedangkan menurut istilah fikih zakat "muallaf" adalah orang yang dijinakkan hatinya dengan tujuan agar mereka berkenan memeluk Agama Islam dan atau tidak mengganggu umat Islam atau agar mereka tetap dan mantap hatinya dalam Islam atau dari kewibawaan mereka akan menarik orang non muslim untuk memeluk agama Islam.[40]
5) Riqab (Orang-Orang Yang Memerdekakan Budak)
   Menurut bahasa riqab berasal dari kata raqabah yang berarti leher. Budak dikatakan riqab karena budak bagaikan orang yang dipegang lehernya se-

[31]Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Zakat dalam Dunia Modern..., h. 12-13.
[32]Kementerian Agama RI, Membangun Peradaban Zakat Nasional..., h. 37-38.
[33]Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Zakat dalam Dunia Modern..., h. 28-29.
[34]Kementerian Agama RI, Fiqh Zakat..., h. 44.
[35]Imam Al-Mundziri, Ringkasan Hadis Shahih Muslim, (Jakarta, Penerbit: Pustaka Amani, 2003), h. 282.
[36]Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Zakat dalam Dunia Modern..., h. 12-13.
[37]Kementerian Agama RI, Membangun Peradaban Zakat Nasional..., h. 37-38.
[38]Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Zakat dalam Dunia Modern..., h. 28-29.
[39]Kementerian Agama RI, Fiqh Zakat..., h. 44.
[40]Kementerian Agama RI, Fiqh Zakat..., h. 100.

hingga dia tidak memiliki kebebasan berbuat, hilang kemerdekaannya, tergadai kemerdekaannya. Riqabmenurut istilah adalah orang yang membeli budak dari harta zakatnya untuk memerdekakannya. Dalam hal ini banyak dalil yang cukup dan sangat jelas bahwa Islam telah menempuh berbagai jalan dalam rangka menghapus perbudakan. Hukum ini sudah tidak berlaku, karena perbudakan telah tiada.[42]

6) Gharimin (Orang Yang Berhutang)
   Al-Gharimun adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan maksiat. Dan zakat diberikan agar mereka dapat membayar hutang mereka, menurut kesepakatan para ulama mazhab.[43]
7) Fi Sabilillah (Orang Yang Berada Di jalan Allah)
   Secara harfiah fi sabilillah berarti "pada jalan menuju (ridho) Allah".Dari pengertian harfiyah ini terlihat cakupan fi sabilillah begitu luas, karena menyangkut semua perbuatan-perbuatan baik yang disukai Allah.Jumhur ulama memberikan pengertian fi sabilillah sebagai "perang mempertahankan dan memperjuangkan agama Allah yang meliputi pertahanan Islam dan kaum muslimin." Kepada para tentara yang mengikuti peperangan tersebut, sedangkan mereka tidak mendapatkan gaji dari Negara, diberikan bagian dana zakat untuk memenuhi kebutuhannya.[44]
8) Ibnu-Sabil
   Secara bahasa ibnu sabil terdiri dari dua kata: ibnuyang berarti "anak" dan sabil yang berarti jalan. Jadi ibnu sabil adalah anak jalan, maksudnya orang yangsedang dalam perjalanan.Yang dimaksud dengan perjalanan di sini adalah perjalanan yang bukan untuk maksiat.Ibnu sabil merupakan istilah lain dari musafir terutama dalam term fikih zakat.[45]

k) Kedudukan Zakat

Manusia diberi hak hidup bukan untuk hidup semata, melainkan ia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdi kepada-Nya. Dalam kerangka pengabdian inilah, manusia dibebani berbagai taklif (beban-beban syari'at) yang erat kaitannya dengan ikhtiar beserta sarana-sarananya dan kemampuan manusia sendiri.[46]

Zakat membangun nilai-nilai pengabdian kepada Sang Pencipta, Allah SWT., dan sekaligus untuk membangun hubungan harmonis antar manusia. Dengan demikian, zakat di dalam syari'at Islam merupakan ibadah berdimensi ganda yang akan mewujudkan kehendak ayat 112 surat 3 (Ali-Imran), yang artinya:

> *"Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia".*[48]

Dalam bangunan Agama Islam zakat ditempatkan sebagai salah satu pilar penting yang tidak terpisahkan dari pilar-pilar yang lainnya.Bahkan dalam penampilan/penyebutannya di dalam Al-Qur'an selalu digandengkan dengan pilar shalat.Oleh karena itu, merupakan kekeliruan yang nyata dan tak ternfikan jika dalam kenyataannya umat Islam sering memisah-misahkan antara kewajiban shalat dengan kewajiban berzakat tersebut.[49]

Zakat sebagai kewajiban tidak boleh diartikan sebagai salah satu bentuk kebaikan orang kaya (muzakki) terhadap orang miskin (mustahiq). Hal ini disebabkan jika zakat merupakan kebaikan dari muzaki terhadap mustahiq maka tidak mustahil akan menimbulkan perasaan rendah diri pada mustahiq karena menganggap dirinya sebagai tangan di bawah.Jika image ini terjadi, maka tujuan pensyari'atan zakat untuk membangun dan mempertahankan derajat dan martabat kemanusiaan tidak tercapai.[50]

l) Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimaannya (mustahiq), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Kesenjangan dalam rizki dan mata pencaharian di kalangan umat manusia adalah realitas yang dapat dihindari.[51] Hikmah dan manfaat tersebut antaralain tersimpul sebagai berikut:

1) Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.[52]
2) Karena zakat merupakan hak mustahiq, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membangun jaum yang lemah untuk memenuhi

[41]Kementerian Agama RI, Fiqh Zakat..., h. 101.
[42]Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab "Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali"..., h. 193.
[43]Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab "Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali"..., h. 193.
[44]Kementerian Agama RI, Fiqh Zakat..., h. 104.
[45]Kementerian Agama RI, Fiqh Zakat..., h. 104.
[46]Kementerian Agama RI, Fiqh Zakat..., h. 25.
[47]Kementerian Agama RI, Fiqh Zakat..., h. 26.
[48]Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., h.80-81.
[49]Kementerian Agama RI, Fiqh Zakat..., h. 26.
[50]Kementerian Agama RI, Fiqh Zakat..., h. 26-27.
[51]Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Zakat dalam Dunia Modern..., h. 3.
[52]Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern..., h. 9-10.

kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap Allah SWT. [53]

3) Sebagai pilar amal bersama (jama'i) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.
4) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang me¬nuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun sabilillah.[54]
5) Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah.[55]
6) Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat me¬rupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan, eco¬nomicwithequity. Monzer Kahf menyatakan zakat dan sitem pewarisan Islam cenderung kepada distribusi harta yang egaliter dan bahwa sebagai manfaat dari zakat, harta akan selalu beredar.[56]
7) Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzakkidan munfik.Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam.[57]

F. Sifat Pengumpulan Zakat Menurut Hukum Islam

Zakat mulai diwajibkan sejak tahun ke-2 H. [58] Pengambilan zakat dilakukan oleh imam.Sebab kalau pemiliknya boleh mengeluarkan zakatnya sendiri kepada mustahiq, maka tidak perlu adanya amil untuk mengurusinya hal ini dijelaskan pada firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 103:[59]

> *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkandan mensucikanmereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (QS. At-Taubah: 103).*[60]

Dalam surat At-Taubah ayat 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahiq). Yang mengambil dan yang menjemput adalah petugas ('amil).Imam Qurthubi ketika menafsirkan ayat tersebut (At-Taubah: 60) menyatakan bahwa 'amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.[61]

Menurut Sayyid Sabiq kaum Muslimin diperbolehkan menyerahkan zakat kepada kepala Negara yang beragama Islam (instansi yang dibentuk Negara untuk mengumpulkan zakat, (red) baik dia pemimpin yang adil maupun tidak.Dengan menyerahkan kepadanya, berarti orang yang mengeluarkan zakatnya sudah dinyatakan telah menunaikan kewajiban membayar zakat. Namun, jika kepala Negara tidak mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan yang ada, sebaiknya orang yang akan berzakat memberikan zakat hartanya secara langsung kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, kecuali jika kepala Negara atau pegawai-pegawainya bersedia dan menuntut untuk membagikannya.[62]

Namun ada pula ayat yang memperbolehkan pemilik harta membagikan sendiri zakatnya kepada mustahiq, yaitu ayat:

> "Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu.Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)". (QS. Al-Ma'arij: 24-25).[63]

[53]Elsi Kartika Sari, Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf, (Jakarta: Grasindo, 2006), h. 37.
[54]Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Ringkasan Kitab Al-Umm, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 482.
[55]Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern..., h. 12.
[56]Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Zakat dalam Dunia Modern..., h. 3.
[57]Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern..., h. 14-15.
[58]Syauqi Ismail Sahhatih, Penerapan Zakat dalam Bisnis Modern..., h. 36.
[59]Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Zakat dalam Dunia Modern..., h. 164..
[60]Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., h. 273.
[61]Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern..., h. 125.
[62]Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah..., h. 164.
[63]Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., h. 836.

G. Hukum Membayar Zakat Melalui Payroll System

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima, dan salah satu ibadah pokok dalam Islam.[64] Nabi Muhammad SAW. telah menegaskan di Madinah bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskan kedudukannya dalam Islam, dipujinya orang yang melaksanakannya dan diancamnya orang yang tidak melaksanakannya dengan berbagai upaya dan cara.[65] . Ibadah dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari nishab, dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, dan menjadikannya sebagai milik orang faqir, serta menyerahkannya kepadanya atau kepada wakilnya, yaitu imam atau petugas/penarik zakat.[66] Syarat zakat ada 2 yaitu syarat wajib dan syarat sah. Menurut kesepakatan ulama bahwa syarat wajib zakat adalah merdeka, muslim, baligh, berakal, mencapai nishab secara penuh, kepemilikan harta yang penuh dan mencapai satu tahun. Menurut kesepakatan ulama bahwa syarat sah zakat adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat.[67]

Tentang kewajiban penguasa mengambil zakat dijelaskan dalam firman Allah SWT.dalam surat At-Taubah ayat 103:

> *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (QS. At-Taubah: 103).*

Niat termasuk ke dalam salah satu syarat sah zakat.Adapun konteks niat dalam pengumpulan zakat melalui payroll system dapat dilihat dari keadaan penguasa mengambil zakat.Apabila penguasa mengambil zakat, maka mungkin si pemilik menyerahkan dengan sukarela, atau enggan mengeluarkan, sehingga penguasa mengambilnya dengan paksa.Maka bagaimana hukumnya niat pada dua keadaan tersebut? Apakah niatnya penguasa sama dengan niat si pemilik atau tidak? Apakah niat itu memenuhi syarat pada semua keadaan atau pada sebagian saja?Apabila dianggap memenuhi syarat, apakah pada harta zahir saja atau harta batin dan harta zahir?[69]

Dari sekian banyak penjelasan tentang niat zakat yang telah penulis uraikan di syarat sah zakat, dapat diketahui niat zakat adalah mutlak diwajibkan tanpa terkecuali, termasuk niat zakat melalui payroll system. Pengumpulan zakat melalui payroll system merupakan kewajiban penguasa yang dalam hal ini sukar memunculkan niat muzakki.Karena itu keabsahan pengumpulan zakat melalui payroll system penulis jelaskan dengan mengunakan metode fath adz-dzari'ah.

Fath adz-dzari'ah adalah sebuah metode hasil pengembangan dari konsep sad ad-dzari'ah, dia bermakna sarana, alat dan atau wasilah itu wajib untuk dimunculkan dan dipakai apabila hasil dari suatu perbuatan yang menggunakan sarana, alat dan atau wasilah tersebut menghasilkan kemaslahatan dan kebaikan, hal ini dikarenakan realisasi kemaslahatan merupakan bagian dari maqashid syari'ah itu sendiri. Contoh dari fath al-dzar'ah adalah bahwa jika mengerjakan shalat Jum'at adalah wajib, maka wajib pula berusaha untuk sampai ke masjid dan meninggalkan perbuatan lain. Contoh lain adalah jika menuntut ilmu adalah sesuatu yang diwajibkan, maka wajib pula segala hal yang menjadi sarana untuk tercapai usaha menuntut ilmu, seperti membangun sekolah dan menyusun anggaran pendidikan yang memadai.[70]

Hukum payroll system dalam pengumpulan zakat dirujuk dari surat At-Taubah ayat 103 yaitu perintah pengumpulan zakat kepada penguasa. Dengan metode fath adz-dzari'ah bahwa untuk memaksimalkan pengumpulan zakat adalah sesuatu yang wajib dilakukan penguasa, karena itu segala sesuatu yang menjadi sarana untuk memaksimalkan pengumpulan tersebut wajib pula diadakan, sarana tersebut salah satunya ialah metode pengumpulan zakat melalui payroll system.Karena itu pengumpulan zakat melalui payroll system menurut fath adz-dzari'ah adalah sah. Kemudian kepada muzaki, sesuai hadits riwayat Muslim "Layanilah para pemungut zakat yang datang kepadamu dengan baik".Karena itu apabila penguasa atau petugas zakat bermaksud mengambil zakat, muzakki wajib memberikan zakatnya kepada penguasa. Dan hadits ini sejalan dengan ayat Al-Qur'an "dan ta'atilah Allah dan rasulmu serta pemimpin di antara kalian".

Walaupun zakat melalui payroll system sah menurut fath adz-dzari'ah, tidak berarti zakat boleh dilakukan tanpa nait.Pengumpulan zakat melalui payroll system tetap wajib berniat, karena payroll system merupakan pengumpulan zakat dengan sistem cicilan perbulan. Jadi niat pengumpulan zakat melalui payroll system cukup 1 kali saja setiap tahun berdasarkan haul, untuk pembayaran kedua, ketiga dan seterusnya sampai ke dua belas tidak lagi memerlukan niat karena niatnya sudah dilakukan pada saat membayar

[64]Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Zakat dalam Dunia Modern..., h. 6.
[65]Yusuf Qardawi, Hukum Zakat..., h. 73.
[66]Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Zakat dalam Dunia Modern..., h. 12-13.
[67]Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Zakat dalam Dunia Modern..., h. 13.
[68]Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., h. 273.
[69]Yusuf Qardawi, Hukum Zakat..., h. 783.

[70]Wahbah Az-Zuhaili, Usul Al-Fiqh Al-Islami, Juz II, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1994), h. 173.

zakat pertama kali. Untuk zakat tahun berikutnya harus diniatkan kembali. Dengan adanya payroll system ini sangat memudahkan muzaki dalam membayar zakat karena tidak perlu lagi datang ke konter BAZNAS dan terhindar dari kekalaian dan keterlambatan membayar zakat.

Hukum sahnya pengumpulan zakat melalui payroll system sejalan dengan pendapat Madzhab Hanafi yang berpendapat: zakat tidak boleh diberikan, kecuali disertai dengan niat yang dilaksanakan berbarengan dengan pengeluarannya kepada orang faqir, walau pun secara hukum. Seperti seseorang sudah memberikan zakatnya tanpa niat, tetapi sesudah itu baru berniat, sedang harta yang dizakatinya sudah berada di tangan orang faqir.Atau seseorang berniat sewaktu menyerahkan hartanya kepada wakilnya, kemudian wakil menyerahkannya kepada faqir tanpa niat.Atau niatnya dilakukan bersamaan dengan pelepasan besar barang yang wajib dizakati.Sebab zakat adalah ibadah, sedang di antara syarat ibadah adalah niat. Pada mulanya niat dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaannya.Hanya saja pemberian zakat kepada orang faqir bisa terpisah.Oleh sebab itu keberadaan niat dianggap cukup sewaktu harta dilepaskan untuk memudahkan pezakat, seperti mendahulukan niat dalam berpuasa.[71]

Kesimpulan

Pengumpulan zakat melalui payroll system adalah sah. Merujuk kepada perintah pengumpulan zakat kepada penguasa dalam surat At-Taubah ayat 103 bahwa untuk memaksimalkan pengumpulan zakat adalah sesuatu yang wajib dilakukan penguasa, karena itu segala sesuatu yang menjadi sarana untuk memaksimalkan pengumpulan tersebut wajib pula diadakan, sarana tersebut salah satunya ialah metode pengumpulan zakat melalui payroll system. Karena itu pengumpulan zakat melalui payroll system menurut fath adz-dzari'ah adalah sah. Pengumpulan zakat melalui payroll system wajib berniat satu kali setiap tahunnya pada awal pembayaran karena merupakan sistem cicil. Fath adz-dzari'ah adalah sebuah metode hasil pengembangan dari konsep sad ad-dzari'ah, dia bermakna sarana, alat dan atau wasilah itu wajib untuk dimunculkan dan dipakai apabila hasil dari suatu perbuatan yang menggunakan sarana, alat dan atau wasilah tersebut menghasilkan kemaslahatan dan kebaikan, hal ini dikarenakan realisasi kemaslahatan merupakan bagian dari maqashid syari'ah itu sendiri. Contoh dari fath al-dzari'ah adalah bahwa jika mengerjakan shalat Jum'at adalah wajib, maka wajib pula berusaha untuk sampai ke masjid dan meninggalkan perbuatan lain. Contoh lain adalah jika menuntut ilmu adalah sesuatu yang diwajibkan, maka wajib pula segala hal yang menjadi sarana untuk tercapai usaha menuntut ilmu, seperti membangun sekolah dan menyusun anggaran pendidikan yang memadai.

[71]Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Zakat dalam Dunia Modern..., h. 26.

Daftar Pustaka

Az-Zuhaili,Wahbah.Usul Al-Fiqh Al-Islami. Juz II. (Beirut: Dar Al-Fikri. 1994).

al-Fadhil,Abi Jamal al-Din Muhammad ibn Mukrim Ibn Mundzir.Lisan al-Arab.Jilid I.(Beirut: Dar Shadar. tt).

Al-Ghazali, Percikan Ihya 'Ulumuddin "Rahasia Puasa & Zakat Mencapai Kemampuan Ibadah". Terj. Muhammad Al-Baqir. (Jakarta, Penerbit: PT. Mizan Publika. 2015).

Hasan,Ali. Masail Fiqhiyah. (Jakarta: Rajagrafindo. 2000).

Departemen Agama RI, Manajemen Pengelolaan Zakat. (Jakarta. Diterbitkan Oleh: Proyek Peningkatan Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI. 2014).

Departemen Agama, Pedoman Zakat 9 Seri. (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2006).

Hafidhuddin,Didin.Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani. 2002).

Kartika,Elsi Sari.Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf. (Jakarta: Grasindo. 2006).

Abdalati,Hammudah.Islam in Focus. (Indiana: American Trast Publication.I980).

Anis,Ibrahim dkk..Mu'jam al-Wasit I. (Mesir: Dar al-Ma'arif 1972).

Muhamad,Ibrahim Al-Jamal.Fiqih Wanita. trj. Anshori Umar Sitanggal. (Semarang. Penerbit: CV. Asy-Syifa'. 1986).

Imam Al-Mundziri, Ringkasan Hadis Shahih Muslim. (Jakarta. Penerbit: Pustaka Amani. 2003).

Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris. Ringkasan Kitab Al-Umm. (Jakarta: Pustaka Azzam. 2013).

Imam Taqiyyuddin Abu Bakar al-Husaini.Kifayatul Akhyar.Juz I. (Semarang: Usaha Keluarga.tt).

Kartono,Kartini.Pengantar Metodologi Riset Sosial. (Bandung: Mandar Maju. 1996).

Kementerian Agama RI.Al-Qur'an dan Terjemahnya. (Diadakan oleh: Kementerian Agama RI. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pembinaan Syari'ah. 2012).

Kementerian Agama RI.Manajemen Pengelolaan Zakat. (Jakarta. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2015).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia.

Matthew B. Huberman, dan A. Michael Miles.Analisis Data Kualitatif, terj. Tjetjep Rohindi Rosadi. (Jakarta: UI Press. 1992).

Zakaria,Muhammad al-Anshari. Fathul Wahab. (Beirut: Dar al-Fikr. tt).

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.

Hawwa,Sa'id.Intisari Ihya' Ulumuddin Al-Ghazali-Mensucikan Jiwa. (Jakarta. Penerbit: Robbani Press. 2002).

Sabiq,Sayid.Fikih Sunnah. (Jilid 3. Bandung. Penerbit: PT. Al-Ma'arif. 1978).

Sabiq,Sayyid.Fikih Sunnah. (Jilid 2. Jakarta. Penerbit: Cakrawala Publishing. 2011).

Anwar, Syamsul.Metodologi Hukum Islam. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2000).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Website Resmi BAZNAS Pusat. "Profil BAZNAS" website diakses pada 11 Februari 2018 dari http://pusat.baznas.go.id/profil/